



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENULISAN BUKU TEKS SENI PERTUNJUKAN INDONESIA MASA KINI

Nomor : 36456/UN38.2/KS03.02/2021

Nomor : 5.8.30 / UN33 /KS / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Anik Juwariyah, M.Si. : Kaprodi, Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Kampus Lidah Wetan Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Dr. Wida Rahayunintyas, M.Pd. : Korprodi, Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal – pasal sebagai berikut

Pasal 1

Tujuan

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam Penulisan Buku Teks Seni Pertunjukan Indonesia Masa Kini pada kedua belah pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Penulisan Buku Teks Seni Pertunjukan Indonesia Masa Kini

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Dalam rangka kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing – masing.

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu tiga (3) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Lain - Lain

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum didalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua); masing – masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 28 Juli 2021

PIHAK PERTAMA

Kaprodi Pendidikan Sendratasik,



Dr. Anik Juwariyah, M.Si.

NIP. 196804131992032001



Dr. Triakti, M.Si.

NIP. 196509281991032001

PIHAK KEDUA

Kaprodi Pendidikan Tari dan Musik



Dr. Wida Rahayunintyas, M.Pd.

NIP. 198207292005012002

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.

NIP. 196508131990022001